



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muhammad Ali bin Bahrudin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Jalan Sawahan Gg. Budi RT. 019 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari di bawah register perkara nomor 575/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 03 Desember 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Herlina Aliya binti Muhammad Ali

Tanggal lahir : 24 Juni 2001 (umur 18 tahun, 5 bulan)

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut orangtua

Tempat kediaman di : Jalan Sawahan Gg. Budi RT. 019 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 20 Penetapan No. 43/Pdt.P/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muhammad Rifki Maulana
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Jalan Beramban Raya RT. 020 RW. 007 Kelurahan
Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah
Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 5 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 369/KUA.17.11-1/Pw.01/11/2019 tanggal 26 November 2019.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswastawan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Herlina Aliya bin Muhammad Ali untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Rifki Maulana;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut rencana anak Pemohon yang bernama Herlina Aliya binti Muhammad Ali. melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Rifki Maulana yang akan bertindak sebagai wali nikah adalah Muhammad Ali yang berstatus sebagai Ayah Kandung;
2. Bahwa, keinginan dari anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rifki Maulana tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan sesuai dengan keinginan dan kehendak anak Pemohon sendiri;

Bahwa, telah pula didengar keterangan isteri Pemohon yang bernama Eli Maulidiah binti Zulkifli, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sawahan Gg. Budi RT. 019 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah ibu kandung dari Herlina Aliya yang saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, antara Herlina Aliya dan Muhammad Rifki Maulana telah menjalin hubungan asmara sekitar 5 (lima) tahun lamanya;

Hal. 3 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Muhammad Rifki Maulana telah memiliki pekerjaan sebagai seorang karyawan Showroom dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Herlina Aliya dan Muhammad Rifki Maulana tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya Muhammad Rifki Maulana telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, Pemohon, isteri Pemohon telah menerima dengan baik lamaran dari Muhammad Rifki Maulana;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap Herlina Aliya untuk berumah tangga dengan Muhammad Rifki Maulana dan Herlina Aliya siap menjadi seorang isteri dari Muhammad Rifki Maulana;

Bahwa, telah pula didengar keterangan anak Pemohon yang bernama Herlina Aliya binti Muhammad Ali., umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sawahan Gg. Budi RT. 019 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Muhammad Rifki Maulana telah menjalin hubungan asmara sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa, pekerjaan dari Muhammad Rifki Maulana sebagai seorang karyawan Showroom dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, antara dirinya dengan Muhammad Rifki Maulana tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Muhammad Rifki Maulana telah datang untuk melamar dirinya dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Rifki Maulana, umur 20 tahun, agama

Hal. 4 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bertempat tinggal di Jalan Beramban Raya RT. 020 RW. 007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak Pemohon yang saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa, dirinya memiliki pekerjaan sebagai seorang karyawan Showroom dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa telah pula didengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Misran bin Abdullah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Beramban Raya, RT. 20 RW. 007, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang saat ini berumur 20 tahun dan calon isterinya baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, antara Muhammad Rifki Maulana dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa, Muhammad Rifki Maulana telah memiliki pekerjaan sebagai seorang karyawan Showroom dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Muhammad Rifki Maulana dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Hal. 5 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Muhammad Rifki Maulana untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-el Pemohon Nomor: 470/2931-GT-VIII/Disdukpencaipil/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-eL atas nama isteri Pemohon Nomor: 470/2933-GT-VIII/Disdukpencaipil/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-el anak Pemohon Nomor: 470/2932-GT-VIII/Disdukpencaipil/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon Nomor: 6301031606990001 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

Hal. 6 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung calon suami anak Pemohon Nomor: 6301031206650008 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6301030102051027 tanggal 09-08-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/69/IV/99 Tanggal 19 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor: 369/Kua.17.11-1/PW.01/11/2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herlina Aliya binti Muhammad Ali Nomor 746/IST/CATPIL/2002 tanggal 02 Agustus 2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;

Hal. 7 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rifki Maulana bin Mispan Nomor 418/IST/DUKPIL/1999 tanggal 14 September 1999 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf;

11. Fotokopi Ijazah atas nama Herlina Aliya binti Muhammad Ali tanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syuhada Pelaihari Kalimantan Selatan;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 237/XI/2019/Pkm.Pelaihari tanggal 26 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Pelaihari;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.12) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

Saksi kesatu, Fauzi Rahman bin Zulkifli, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ustadz Tahfidz, bertempat tinggal di Jl. Raya Takisung Komplek Graha Bakunci No.6 , RT. 009 RW. 004, Kelurahan Karang Taruna , Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung dari isteri Pemohon;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rifki Maulana, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 05 (lima) bulan;

Hal. 8 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnnya;
- Bahwa, Muhammad Rifki Maulana bekerja sebagai karyawan Showroom dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Muhammad Rifki Maulana adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi kedua, Damiati bin H. Ahmad, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengelola Kuburan Muslimin Pelaihari, bertempat tinggal di Jl. Beramban Raya RT. 020 RW. 007, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari orangtua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rifki Maulana, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini usia anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 05 (lima) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnnya;

Hal. 9 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Muhammad Rifki Maulana bekerja sebagai karyawan Showroom dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Muhammad Rifki Maulana adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mencukupkan atas alat-alat bukti yang diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan isteri Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri, orangtua/wali calon suami/isteri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anaknya yang bernama Herlina Aliya binti Muhammad Ali. dan menunggu sampai batas

Hal. 10 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut karena permasalahan batas usia Pemohon yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan disepensasi kawin, calon suami/isteri, orangtua/wali calon suami/isteri telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Herlina Aliya binti Muhammad Ali. akan menikah dengan Muhammad Rifki Maulana, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena calon pengantin perempuan masih berusia 18 (tujuh belas) tahun 05 (lima) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Muhammad Rifki Maulana telah saling kenal menjalin hubungan asmara sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa, saat ini Muhammad Rifki Maulana sudah bekerja sebagai karyawan Showroom dengan penghasilan rata-rata sebulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Muhammad Rifki Maulana tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang menghalangi;
- Bahwa, antara Muhammad Rifki Maulana dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;

Hal. 11 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Muhammad Rifki Maulana untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Pemohon;
- Bahwa, wali anak Pemohon atas nama Muhammad Ali telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rifki Maulana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon, Isteri Pemohon. Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas hubungan keluarga Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Herlina Aliya dimana diterangkan dalam alat bukti tersebut keduanya memiliki hubungan kekerabatan sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

Hal. 12 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang Pemohon dan Isteri Pemohon adalah sepasang suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya menyatakan penolakan pernikahan Herlina Aliya dengan Muhammad Rifki Maulana karena calon pengantin perempuan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, oleh karenanya bukti P.8 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan bukti P.10 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.9 dan bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Herlina Aliya lahir pada tanggal 24 Juni 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.11 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Herlina Aliya sudah menempuh pendidikan 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Herlina Aliya sebagai calon pengantin telah diberikan Imunisasi TT4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Hal. 13 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu anak Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena anak Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan saksi-saksi, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Muhammad Rifki Maulana telah saling kenal dan menjalin hubungan asmara sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan rata-rata dalam sebulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Muhammad Rifki Maulana untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Pemohon;
- Bahwa, wali anak Pemohon atas nama Muhammad Ali telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rifki Maulana;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 14 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dan Muhammad Rifki Maulana telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) yang artinya sebagai berikut:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya: “Kemadaratan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak

Hal. 15 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim Tunggal Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa “Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah

Hal. 16 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid". Menurut konsep hukum adat "Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa";

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sekarang masih di bawah umur namun Pemohon dapat dihamili oleh calon suaminya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Hakim Nomor 575/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 28 November 2019;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;

Hal. 17 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan disepensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensai kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami/isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suami/isterinya nya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (Muhammad Rifki Maulana);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarii dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Herlina Aliya binti Muhammad Ali) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Rifki Maulana;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal Hj. Siti Maryam, S.H., dimana pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Hj. Siti Maryam, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Pelaihari, 16 Desember 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 hal Penetapan No. 575/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)